



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENETAPAN MADRASAH ALIYAH NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Madrasah Aliyah Negeri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota (disempurnakan);

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2716/M.PAN/8/2009 Tanggal 31 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN MADRASAH ALIYAH NEGERI.**

KESATU : Menetapkan 13 (tiga belas) Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Aliyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD N. BASYUNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 151 TAHUN 2009
 PENETAPAN MADRASAH ALIYAH NEGERI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandepag	Provinsi	Keterangan Asal Madrasah
1	MAN Silayang	Silayang Ranah Batahan	Pasaman Barat	Sumatera Barat	MA Silayang
2	MAN Pamenang	Desa Rasau, Kec. Pamenang	Merangin	Jambi	MAS Nunul Muhajirin Resau
3	MAN Pelayung	Desa. Selat, Kec. Pelayung	Batanghari	Jambi	MAS Nuruzzaman
4	MAN Mesuji	Jl. Lintas Timur KM. 168 Blok D Surya Adi, Kec. Mesuji	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	MA Srigama Surya Adi Mesuji
5	MAN Tarumajaya	Jl. Raya Tarumajaya Ds. Setiamulya	Bekasi	Jawa Barat	MA Tarumajaya
6	MAN Kalimukti	Desa Kalimukti Kcc. Pabedian	Cirebon	Jawa Barat	MA An Nasuha
7	MA V Gubug	Jl. Kauman 03 Ringinharjo, Gubug, Grobogan	Grobogan	Jawa Tengah	MA YAUMI
8	MAN Keraton	Jl. Ponpes Al-Yasini Arang-arang Sambisarah Wonorejo	Pasuruan	Jawa Timur	MA Al-Yasini
9	MAN Jongkong	Jl. Masjid Al Huda Kec. Jongkong	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	MAS Al-Huda Jongkong
10	MAN Kadingan Hilir	Jl. Masjid no.8 Kec. Kadingan Hilir	Katingan	Kalimantan Tengah	MA Al-Muhajir
11	MAI Bulik	Jl. J.C. Rangkap RT. 1 Kec. Bulik	Lamandau	Kalimantan Tengah	MA Al-Hikmah
12	MAN Puruk Cahu	Jl. KH. A. Dahlan No.1 Puruk Cahu	Murung Raya	Kalimantan Tengah	MAS PKP Puruk Cahu
13	MAN 5 Barabal	Desa Limpasu, Kec. Limpasu	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	MAS Sabial Muhtadin

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



Nomor : D/W.e/ MA/0051/1993



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jambi Nomor W.0/G/PP.03.2/13/1993
tanggal 7 APRIL 1993

diberikan kepada :

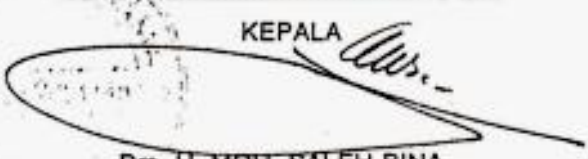
Nama madrasah : **MAS MUHAJIRIN**
Alamat : **Pemenang**
Kecamatan : **Bangko**
Kabupaten/Kotamadya : **Sarolangun Bangko**
Propinsi : **Jambi**
Penyelenggara madrasah/ : **Masyarakat**
Yayasan
berdiri sejak tanggal : **17 - MARET - 1993**

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	1	5	0	3	0	6	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 7 APRIL 19 93

KEPALA


Drs. H. MOH. SALEH BINA
NIP. 150 087 447